

Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum

Nanik Prasetyoningsih

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
E-mail: nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9200>

Info Artikel

| Submitted: 28 September 2020 | Revised: 21 Oktober 2020 | Accepted: 21 Oktober 2020

How to cite: Nanik Prasetyoningsih, "Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2020)", hlm. 57-63.

ABSTRACT

The diversity of conceptions of the rule of law raises whether or not they contain the same idea? This juridical-normative research finds that the diversity of conceptions of the rule of law is strongly influenced by the historical and conceptual specificities of the underlying national traditions. The idea of the rule of law has marked the entire historical span of an idea (historical span of a notion) that cannot be separated from the national culture in which the idea is located and is actually used. The concept of the rule of law boils down to protecting the rights and freedoms of individuals (dignity of man) and restricting the state to respect individual rights without discrimination. Thus there must be a division of power and an independent judiciary to supervise and guarantee adherence to the law.

Keywords: *rule of law; Rule of Law, Rechtsstaat, Estado de derecho; Stato di diritto.*

ABSTRAK

Keragaman konsepsi negara hukum menimbulkan pertanyaan apakah mengandung gagasan yang sama ataukah tidak? Penelitian yuridis-normatif ini menemukan fakta bahwa keragaman konsepsi negara hukum disebabkan oleh sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan koseptual dari tradisi nasional yang mendasarinya. Gagasan negara hukum telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah gagasan (historical span of a notion) yang tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional (national culture) dimana gagasan tersebut berada dan benar-benar dipergunakan (actually used). Konsepsi negara hukum sebenarnya bermuara pada perlindungan hak dan kebebasan individu (dignity of man) dan pembatasan negara untuk menghormati hak-hak individu tanpa diskriminasi. Dengan demikian harus ada pembagian kekuasaan dan Lembaga peradilan yang independent untuk mengawasi dan jaminan ditaatinya hukum.

Kata kunci: *Negara Hukum, Rule of Law, Rechtsstaats; Estado de derecho, Stato di diritto.*

A. PENDAHULUAN

Sejak masa Yunani Purba, pemikiran tentang negara hukum sudah berlangsung, hingga muncul beberapa doktrin negara hukum dalam konsepsi “*rechtsstaats*” di Jerman, “*etat de droit*” di Perancis, “*rule of law*” baik di Inggris dan di Amerika, “*estado de derecho*” di Spanyol, dan “*stato di diritto*” di Italia.¹ Pietro Costa menyatakan bahwa pada akhirnya istilah dan konsep *rule of law* menjadi sangat populer, baik dalam perkembangan literatur ilmiah dan jurnal-jurnal hukum dan politik. Di beberapa negara tersebut, istilah “*rule of law*” merupakan sebuah gagasan yang diajukan untuk sejumlah tujuan, tergantung pada kepentingan yang hendak diwujudkan oleh masing-masing negara yang tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya.² Pemaknaan istilah “*rule of law*” tidak terlepas dari sejarahnya yang panjang, karena sangat dipengaruhi oleh kekhususan historis dan koseptual dari tradisi nasional yang mendasarinya.³ Dengan kata lain gagasan “*rule of law*” telah menandai keseluruhan rentang sejarah sebuah gagasan (*historical span of a notion*) yang tidak dapat dipisahkan dari budaya nasional (*national culture*) dimana gagasan tersebut berada dan benar-benar dipergunakan (*actually used*). Gagasan ini berhubungan dengan hukum dan politik, dan membawa pluralitas makna intrinsik, sehingga bernilai penting dan ideologis.⁴

¹ P. COSTA and D. ZOLO, *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, no. 07-0082.

² *Ibid.*

³ D. ZOLO, “The Rule of Law: A Critical Reappraisal,” in *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, 1st ed., D. ZOLO and P. COSTA, Eds. The Netherlands.: Springer, 2007, pp. 3-72.

⁴ P. COSTA, “The Rule of Law: A Historical Introduction,” in *The Rule of Law History, Theory and Criticism*, 1st ed., P. COSTA and D. ZOLO, Eds. The Netherlands.: Springer, 2007, pp. 73-152.

Sebenarnya “*rule of law*” adalah khas budaya Anglo-Saxon, akantetapi ungkapan ini dipergunakan di Eropa dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya, seperti: “*rechtsstaats*”, “*etat de droit*”, “*estado de derecho*”, dan “*stato di diritto*”.⁵ Selain dipergunakan di Eropa, istilah “*rule of law*” telah merambah dan dipergunakan di hampir seluruh dunia. Danilo Zolo menyatakan bahwa: “*rule of law has been one of the most popular formulas employed by Western political and legal thinkers in the last two decades of the twentieth century that followed the long post-war period*”. Kurang lebihnya Danilo Zolo menyatakan bahwa “*rule of law*” menjadi salah satu formula yang paling populer yang dipergunakan oleh para pemikir Barat dalam dua dekade terakhir abad ke-20.⁶

Menilik pada sejarah munculnya istilah dan perbedaan konsep negara hukum yang tumbuh dan berkembang, artikel ini ditulis untuk mengkaji apakah ada persamaan makna dalam istilah dan konsep-konsep tersebut. Kajian ini menjadi sangat penting untuk memahami dasar pemikiran dan gagasan penciptaan konsep negara-negara hukum.

Metode Penelitian

Paradigma positivism dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran realias yang ada dalam konsep-konsep negara hukum. Selanjutnya penelitian dilakukan secara yuridis-normatif, dengan bahan utama penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan konsep dipilih untuk memahami makna konsep-konsep negara hukum, selain juga pendekatan perbandingan yang dipergunakan untuk memperbandingkan konsep-konsep

⁵ *Ibid.*

⁶ D. ZOLO., *Op-Cit.*

tersebut. Data yang terkumpul disusun secara sistematis dan logis, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis mengalir yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi-Konsepsi Negara Hukum

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa munculnya beberapa istilah dan konsepsi disebabkan karena adanya latar belakang dan pemikiran yang berbeda, serta karena adanya pemisahan antara negara hukum sebagai struktur politik dan sebagai organisasi hukum. Negara hukum seharusnya hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum yang utuh dan lengkap, dalam hal ini menjadikannya memiliki struktur politik. Negara hukum dengan struktur politik tersebut, pada akhirnya menjadikan politik sebagai determinan penting yang menentukan bagaimana isi suatu negara hukum.⁷ Hamdan Zoelva berpendapat bahwa istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda sangat bergantung pada ideologi dan sistem politik suatu Negara,⁸ melainkan satu kesatuan kebaikan (*unified good*), yang berkomposisi lima *divided socially desirable goods; as follows: a government bound by law; equality before the law; law and order; predictable and efficient rulings; and human rights.*⁹

Konsepsi *rule of law* dikembangkan oleh Albert Van Dicey

menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan pemerintah, hingga tidak diperbolehkan adanya kesewenangan. Prinsip konstitusional *rule of law* di Inggris pertama-tama adalah *individuals equality before the law*. Prinsip konstitusional kedua adalah sinergi nromatif antara Parlemen dan Yudikatif. Prinsip ketiga adalah perlindungan hak individu (*the protection of individual rights*).¹⁰ Sementara pengalaman konsepsi *rule of law* di Amerika, sangat dipengaruhi oleh tradisi *rule of law* di Inggris, yakni tugas melindungi subjek individual melawan tindakan sewenang-wenang eksekutif kekuasaan diberikan kepada Peradilan dan Parlemen. Yang membedakan dengan tradisi Inggris adalah adanya *judicial review of laws* sebagai solusi untuk melindungi ancaman mayoritas Parlemen terhadap kebebasan individu. Sementara di Inggris, perlindungan kebebasan individu bergantung pada tradisi *common law*, bukan pada perangkat institusional di tangan Peradilan Tinggi.¹¹

Istilah "*Rechtsstaats*" di Jerman diciptakan pada awal konstitusionalisme Jerman di awal Abad ke-19. *Staatsrecht* adalah hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, dan hubungan antara individu dengan kekuatan publik.¹² Robert van Mohl yang menggunakan istilah "*Rechtsstaats*" pertama kali pada tahun 1830, dalam risalahnya yang menyatakan bahwa kebebasan individu

⁷ S. Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

⁸ H. Zoelva, "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila," in *Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, 2009, p. 217.

⁹ R. Kleinfeld Belton, "Competing definitions of the Rule of Law: Implications for Practitioners," *Carnegie Pap. Rule Law Ser.*, vol. Jan. 2005, no. 55, pp. 1-37, 2005.

¹⁰ M. L. Principe, "Digital Commons at Loyola Marymount Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law : Is Justice Blind ? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain Albert Venn Dicey and the Principles of Comparative Analysis of the United," *Loyola Los Angeles Int. Comp. Law Rev.*, vol. 22, 2000.

¹¹ D. ZOLO, Op-Cit.

¹² A. Paulovics and Z. Stipta, "Remarks on The Concept of The Rule of Law and Constitutionalism," *Sect. Juridica Polit.*, vol. 26, no. 1, pp. 101-121, 2008.

pada saat itu telah dipandang sebagai tujuan utama tindakan negara. Menurut Hajo Holborn, Jerman menerapkan *Rechtsstaats* pada tahun 1940-an,¹³ dan secara lebih tegas Anita Paulovics menyatakan bahwa *Rechtsstaats* didirikan di Jerman selama Restorasi yang mengikuti pemberontakan pada tahun 1848, sebagai bentuk kompromi antara doktrin liberal, yang didukung oleh kaum borjuis, dan ideologi otoriter yang didukung oleh kaum konservatif.¹⁴

Doktrin *Rechtsstaats* (*The doctrine of the Rechtsstaats*) selanjutnya dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl dan diumumkan pada tahun 1856, dan kemudian menjadi konsep yang penting bagi sejarah Jerman selanjutnya. Friedrich Julius Stahl mendefinisikan *Rechtsstaats* sebagai berikut: "the state must be a State of Law. It must exactly determine and definitely secure the scope and limits of its activity and the free sphere of its citizens according to the law and must realize moral ideas directly only in so far as it absolutely necessary". Sebelum Stahl menyampaikan teorinya, pada tahun 1982 Robert van Mohl telah membangun *the liberal theory of Rechtsstaats*. Inti teori ini adalah "menentukan hukum tidak saja menentukan bentuk tindakan pemerintah, melainkan juga tujuan negara, yang digambarkan sebagai terwujudnya kebebasan warga negara.

Substansi Gagasan dalam Konsep Negara Hukum

Walaupun di Eropa terjadi perbedaan ekspresi dalam ungkapan "rule of law" dan "rechtsstaats", sebenarnya perbedaan dalam terminologis tersebut melambangkan keragaman konteks budaya dan kemandirian relatif teori-teori tersebut

(*the relative independence of the theories advanced*).¹⁵

Nicholas W Barber menyatakan bahwa tidaklah mengherankan bahwa konsepsi "*rechtsstaats*" menyerupai konsep "*rule of law*". Karena kedua konsep tersebut memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan serupa, yaitu keadaan seorang diatur oleh hukum, bukan tunduk pada perintah dari yang berkuasa.¹⁶ Pembagian konsepsi antara "*rule of law*" dan "*rechtsstaats*" dapat dilihat dari perbandingan model yang diartikulasikan oleh Richard Thoma dan Hermann Heller. Richard Thoma memandang kedua konsep tersebut memiliki basis politik yang eksplisit yakni suatu kerangka normatif untuk pembatasan terhadap cara negara menjalankan kekuasaannya. *Rechtsstaats* menentukan serangkaian tuntutan prosedural atas pelaksanaan kekuasaan. *Rechtsstaats* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi yang mengikat para administrator atau pejabat negara. Undang-undang akan ditafsirkan dengan cara yang tidak memihak dan individu akan dapat memiliki akses ke pengadilan untuk mengadukan pelanggaran atas kebebasan mereka. Menurut Richard Thoma, konsep *Rule of law* yang disampaikan oleh AV. Dicey menyerupai konsep *Rechtsstaats*, karena keduanya fokus pada keutamaan prosedur hukum dan asas legalitas, yakni negara harus dapat meunjukkan dasar hukum atas tindakannya. Hal ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pemerintahan oleh hukum (*governance by law*) dan kebebasan dari perintah penguasa (*freedom from the dictates of the powerful*).¹⁷

¹³ H. Holborn, *A History of Modern Germany 1840-1945*. Princeton New Jersey: Princeton University Press.

¹⁴ A. Paulovics and Z. Stipta, *Op-Cit*.

¹⁵ D. ZOLO, *Op-Cit*.

¹⁶ N. W. Barber, "THE RECHTSSTAAT AND THE RULE OF LAW," *Univ. Tor. Law J.*, vol. 53, no. 4, pp. 443-454, 2003.

¹⁷ *Ibid*.

Konsepsi Hermann Heller mendasarkan pada pemikiran, “*all Rechtsstaaten were states, but not all states were Rechtsstaaten*”. *Rechtsstaats* menurut Hermann Heller mensyaratkan demokrasi dapat berfungsi dalam negara. Hubungan demokrasi dengan negara mensyaratkan dua tuntutan untuk negara. *Pertama, rechtsstaats* mensyaratkan pemisahan kekuasaan (*the separation of powers*). Undang-undang harus diproduksi oleh Legislatif terpilih (*elected Legislature*); hukum harus mengikat warga negara dan pejabat. *Kedua, Rechtsstaats* membutuhkan tingkat homogenitas sosial (*level of social homogeneity*).¹⁸

Baik Heller maupun Thoma, berpandangan bahwa *Rule of law* dan *Rechtsstaats* berhubungan dengan pembentukan dan ekspresi kehendak rakyat. *Governance by law* memerlukan kejelasan dan kepastian aturan hukum (*clarity and certainty of legal rules*), dan menuntut batasan (*constarint*) pada kekuatan negara dan beberapa hubungan dengan proses demokrasi. Kedua konsepsi tersebut fokus pada apa yang dimaksud dengan *govern by law* dan *freedom from the powerful*. Konsepsi negara yang menjalankan pemerintahan *rule of law and not of men*. Gagasan A.V. Dicey dalam konsepsi *Rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menyatakan bahwa, “pemimpin yang sebenarnya adalah hukum itu sendiri, bukan orang”.¹⁹ *Rule of law* bertujuan untuk mencegah *arbitrary or tyrannical power*.²⁰

Michel Rosenfeld menyatakan bahwa adanya perbedaan konsepsi *rule of law* disebabkan karena tidak ada konsensus mengenai apa itu *rule of law*.

Rule of law telah menjadi tradisi hukum sebagaimana ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsepsi *Rule of law* versi Anglo-Amerika, *Rechtsstaats* – Jerman dan *Etat de droit* – Perancis. Michel Rosenfeld berpandangan dari beberapa konsepsi tersebut merupakan landasan demokrasi konstitusional kontemporer (*a cornerstone of contemporary constitutional democracy*) dalam peran terpenting menyatukan transisi dari rezim otoriter ke demokrasi konstitusional.²¹ Sehingga dalam arti luas *Rule of law* dapat dipahami sebagai: “*the rule of law requires that citizenry be subjected only to publicly promulgated laws, that the legislative function be somewhat kept separate from the adjudicative function, and that no one within the polity be above the law*”. Dengan demikian *Rule of law* mensyaratkan tiga hal yaitu:

1. warga negara harus tunduk pada undang-undang yang ditetapkan oleh negara;
2. fungsi legislatif dipisahkan dari fungsi yudikatif; dan
3. setiap orang dalam pemerintahan tunduk pada hukum.²²

Brian Z Tamanaha menyatakan bahwa konsep *Rule of law* menuntut enam hal, yaitu:

1. *rule by law, not rule of law*;
2. *formal legality*, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *rule in advance; generally, and binds to all persons; clarity; public; dan relatively stable*;
3. *democracy and legality*;
4. *substantive views* yang menjamin hak individu;
5. *rights of dignity and/or Justice*; dan
6. *social welfare; substantive equality; protection of community*.²³

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstiusionalisme di Indonesia*, 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

²⁰ A. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*. London: Macmillan Press LTD, 1971.

²¹ M. Rosenfeld, “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy,” *Ssrn*, no. 36, pp. 1–70, 2001.

²² *Ibid.*

²³ B. Z. Tamanaha, “The history and elements of the rule of law,” *Singapore J. Leg. Stud.*, no. 12, pp. 232–247, 2012.

Implementasi lebih lanjut konsep *Rule of law* menurut Blackshield antara lain: (1) tidak adanya kesewenang-dihukum kecuali untuk pelanggaran hukum yang dilakukannya; (2) kesetaraan di hadapan hukum, maksudnya persamaan hukum semua orang terhadap hukum; dan (3) konstitusi menentukan dan mengatur hak atas kebebasan pribadi dan hak asasi manusia.²⁴ Selain itu menurut Scheltema, sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta,²⁵ diperlukan juga berlakunya asas kepastian hukum; asas demokrasi; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gagasan konsepsi negara hukum barat sebenarnya bermuara pada perlindungan hak dan kebebasan individu (*dignity of man*) dan pembatasan negara untuk menghormati hak-hak individu tanpa diskriminasi. Dengan demikian harus ada pembagian kekuasaan dan Lembaga peradilan yang independent untuk mengawasi dan jaminan ditaatinya hukum.²⁶ Dalam perkembangannya setelah Abad ke-20, konsepsi *Rule of law* dan *Rechtsstaats* terkandung makna *constitutional democracy*, selanjutnya disebut dengan *constitutional democracy and rule of law* atau *demokratische-rechtsstaats*.²⁷

C. KESIMPULAN

Negara hukum adalah struktur normatif dan struktur institusional sebuah negara modern dimana sistem hukum dipercayakan dengan tugas menjamin hak-hak individu, membatasi kekuasaan

wenangan kekuasaan karena ada supremasi hukum. Supremasi hukum mutlak dan tidak ada orang yang dapat politik untuk berkembang dan bertindak sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Paulovics, Z. Stipta. "Remarks on The Concept of The Rule of Law and Constitutionalism." *Sect. Juridica Polit* 26, no. 1 (2008): 101-21.
- Asshiddiqie, J. *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Barber, N. W. "THE RECHTSSTAAT AND THE RULE OF LAW." *Univ. Tor. Law J* 53, no. 4 (2003): 443-54.
- Belton, R. Kleinfeld. "Competing Definitions of the Rule of Law: Implications for Practitioners." *Carnegie Pap. Rule Law Ser*, no. 55 (2005).
- Dicey, A. *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*. London: Macmillan Press LTD, 1971.
- Holborn, H. *A History of Modern Germany 1840-1945*. Princenton New Jersey: Princenton University Press, n.d.
- Palguna, I. D. G. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Dan Welfare State*. Jakarta: Sekjen MPR RI, 2008.
- Principe, M. L. "Digital Commons at Loyola Marymount Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law : Is Justice Blind ? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain Albert Venn Dicey and the Principles of Comparative Analysis of the United." *Loyola Los Angeles Int. Comp. Law Rev* 22 (2000).
- Rahardjo, S. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

²⁴ T. Blackshield and G. Williams, *Australian Constitutional Law & Theory: Commentary and Materials*, 6th ed. Sidney: Federation Press, 2014.

²⁵ B. A. Shidarta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara hukum," *J. Huk. Jentera*, vol. 2, no. 3, 2004.

²⁶ H. Zoelva, *Op-Cit*.

²⁷ I. D. G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekjen MK RI, 2008.

- Rosenfeld, M. "The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy." *Ssrn*, no. 36 (2001): 1-70.
- Shidarta, B. A. "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum." *J. Huk. Jentera* 2, no. 3 (2004).
- T. Blackshield, G. Williams. *Australian Constitutional Law & Theory: Commentary and Materials*. Sidney: Federation Press, 2014.
- Tamanaha, B. Z. "The History and Elements of the Rule of Law." *Singapore J. Leg. Stud*, no. 12 (2012): 232-47.
- Zoelva, H. "Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila," 217, 2009.
- ZOLO, P. COSTA and D. *The Rule of Law History, Theory and Criticism*. Springers: The Netherlands, 2007.